



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ASHRA;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Oktober 1994;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Jalan Kepiting RT 002 RW 001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/III/2024/Resnarkoba tertanggal 19 Maret 2024 dan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap 28.a/III/2024/Resnarkoba tertanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 30 November 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : ST. FADILLAH, SH. dkk Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat Bersih/netto 5,56 (lima koma lima enam) gram. (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di kepolisian);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mempelajari permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sopan dipersidangan;

Telah memperhatikan tanggapan lisan Penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa ASHRA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah FI (DPO berdasarkan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/30/IV/2024/ SAT RESNARKOBA tanggal 30 April 2024) di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pergi ke rumah Saudara FI dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shaabu. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saudara FI, Terdakwa bertemu dengan Saudara FI (DPO) kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis shabu dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa memesannya terlebih dahulu. Setelah beberapa menit Terdakwa menunggu Saudara FI (DPO) kemudian Saudara FI (DPO) menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung membayar narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah). Setelah mendapatkan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



pulang ke arah kos Terdakwa di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. Kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa membagi 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk Terdakwa jual dan Terdakwa pakai. Setelah Terdakwa selesai membagi narkotika jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut dalam 1 (satu) buah bungkus rokok surya.

- Bahwa Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota yang sebelumnya mendapatkan informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu kios Kamp. Benteng RT.02 RW.01 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima yang merupakan milik Sdr. IRMA sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos menuju ke kios tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di kios tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi MURSALIM ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 5,56 (lima koma lima enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 28 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan seberat 0,1725 gram, dengan kesimpulan : “sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I”.

- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wita.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ASHRA pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di kios milik Sdr. IRMA di Kamp. Benteng RT.02 RW.01 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi yang patut dipercaya kebenarannya bahwa di salah satu kios Kamp. Benteng RT.02 RW.01 Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota Kota Bima yang merupakan milik Sdr. IRMA sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota menuju ke kios tersebut dan melakukan pemantauan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



IRWAN NASUTION, S.Sos melakukan upaya paksa dengan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di kios tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengamanan, Saksi AWALUDIN SYAH PUTRA, Saksi WAHYUDIN, S.H., dan Saksi IRWAN NASUTION, S.Sos melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang disaksikan juga oleh Saksi MURSALIM ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip transparan berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 5,56 (lima koma lima enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0339 tanggal 28 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,1725 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I".
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 5,34 (lima koma tiga empat) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 Wita.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN NASITION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kios Irma Kamp Benteng RT.02 RW.01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu kios di kamp benteng sering terjadi sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan melakukan pemantauan disekitar kios tersebut , selanjutnya sekitar jam 15.00 wita saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di kios tersebut , setelah mengamankan saat itu Awaludin meminta bantuan salah seorang warga untuk memanggil ketua RT setempat kemudian Awaludin langsung menunjukan surat tugas kepada ketua RT, saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh ketua RT;
- Bahwa pada saat terdakwa tidak ditemukan apa-apa hanya dibawa tanah dekat dengan terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr.Fi yang beralamat di kelurahan Rontu sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat kami interogasi terdakwa membelinya dengan harga Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa bahwa narkotika diduga shabu tersebut dengan tujuan sebagian untuk terdakwa jual dan sebagian terdakwa pakai;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa bahwa shabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.100.000,- dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Rp.200.000,- per poket namun shabu tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari introgasi terhadap terdakwa bahwa barang shabu tersebut milik terdakwa;
- Bahwa berat shabu tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

2. MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan proses penangkapan Terdakwa karena masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kios Irma Kamp Benteng RT.02 RW.01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah kemudian datang seorang warga memberitahu kepada saksi bahwa ada petugas kepolisian melakukan penangkapan terkait kasus narkotika, setelah mendengar kabar saksi langsung menuju ketempat tersebut tiba di tempat petugas mengamankan terdakwa dan menunjukan surat tugas kepada saksi serta meminta kepada saksi untuk menyaksikan proses penggeladahan badan terhadap terdakwa dan dari pengeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar plastic klip berisi serbuk Kristal diduga shabu ditemukan didalam 1 (satu) buah bungkus rokok surya berada diatas tanah dibelakang Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dapat darimana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa dari hasil introgasi saksi dan rekan-rekan terhadap terdakwa bahwa narkotika diduga shabu tersebut dengan tujuan sebagian untuk terdakwa jual dan sebagian terdakwa pakai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari orang bernama Fi;
- Bahwa Terdakwa membelinya dengan harga Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kios Irma Kamp Benteng RT.02 RW.01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menguasai ataupun menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berat narkotika jenis shabu tersebut yaitu seberat 5 gram
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa transaksi shabu dengan Fi yang beralamat di kelurahan Rontu dengan cara terdakwa langsung mendatangi rumah Fi kemudian sesampai di rumah Fi dan bertemu dengannya dan saat itu memesan shabu sebanyak 5 gram seharga Rp.6.000.000,- kemudian tidak lama Fi memberikan 1 (satu) bungkus;
- Bahwa shabu tersebut untuk dijual oleh terdakwa akan tetapi belum sempat dijual terdakwa ditangkap;
- Bahwa rencana terdakwa dijual dengan harga Rp.100.000,- sampai Rp.200.000 satu poket;
- Bahwa kalau terjual keuntungan Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bungkus rokok Surya. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kios Irma Kamp Benteng RT.02 RW.01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbu kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5.56 (Lima Koma Lima Enam) Gram;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama Fi yang beralamat di Kelurahan Rontu, Kabupaten Bima dengan Rp.6.000.000;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ASHRA adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN NASITION dan saksi MURSALIM yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kios Irma Kamp Benteng RT.02 RW.01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbu kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5.56 (Lima Koma Lima Enam) Gram. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama Fi yang beralamat di Kelurahan Rontu, Kabupaten Bima dengan Rp.6.000.000 dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

AD.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IRWAN NASITION dan saksi MURSALIM yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Kios Irma Kamp Benteng RT.02 RW.01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota. Bima karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) lembar plastik klip berisi serbu kristal Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 5.56 (Lima Koma Lima Enam) Gram. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang bernama Fi yang beralamat di Kelurahan Rontu, Kabupaten Bima dengan Rp.6.000.000 dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan ataupun menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang sebelumnya didapat dengan cara dibeli dari Fi seharga Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan rencananya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.1339 tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan pengujian terhadap sampel Kristal putih transparan dengan hasil kesimpulan : “sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tertanggal 19 Maret 2024 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berat bersih 5.56 (Lima Koma Lima Enam) Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangkan dibagian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalala "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 5.56 (Lima Koma Lima Enam) Gram dan telah disisihkan seberat 0.05 gram guna keperluan pengujian di Balao POM Mataram sehingga sisa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut seberat 5.34 (Lima Koma Tiga Empat) gram dan telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan tertanggal 12 Juni 2024 sehingga tidak diajukan kepersidangan maka Majelis Hakim tidak pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Surya, Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

keadaan meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASHRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASHRA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami RIFAI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh FARHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

RIFAI, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

SHERLY ROSALIEN MATANASSY, S. Sos

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			